

**DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR: 57/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 TENTANG DEBAT PUBLIK ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

**Abstrak:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 65 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 57/Kpts/Pilbup/KPU-  
KAB.025.433325/X/2015 ini adalah:**

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5234); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 670); PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 719); PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 720).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 57/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 ini Menetapkan :**

**Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan bermitra dengan Lembaga Penyelenggara Production House CV. Lintas Multi Media dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik PT. Sunu Network Broadcast Televisi ( Celebes TV ) dan dilaksanakan selama 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**Catatan :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.